

## RENCANA STRATEGIS

2020

NOMOR : 20/PR.01.3-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020 : 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.
  - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; Lampiran Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Landak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;. Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024, meliputi : Visi, misi dan tujuan KPU Kabupaten Landak tahun 2020-2024; Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024; dan Target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 menjadi pedoman : Penyusunan Renstra unit eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Landak; Penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kabupaten Landak; Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Landak dan pemangku kepentingan lainnya; Integritas, sinkronisasi dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasa program/kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Landak; dan Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2020.
  - Lampiran 110 Halaman.